

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 45 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KOMISI DAERAH LANJUT USIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2012, telah diatur mengenai Komisi Daerah Lanjut Usia;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan struktur kelembagaan dan pembiayaan Komisi Daerah Lanjut Usia, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Daerah Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja pada PD adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kota adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
12. Penanganan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Penanganan Lansia adalah strategi, program dan kegiatan yang berkaitan dengan lanjut usia.
13. Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi yang selanjutnya disebut Komda Lansia Provinsi adalah Forum koordinasi yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kota/Kabupaten adalah Forum koordinasi yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten adalah Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dalam rangka Penanganan Lansia secara intensif dan menyeluruh serta terpadu di Daerah dibentuk :

- a. Komda Lansia Provinsi; dan
- b. Komda Lansia Kota/Kabupaten.

## BAB III

### KOMDA LANSIA PROVINSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan organisasi forum koordinasi yang melakukan upaya Penanganan Lansia.

- (2) Komda Lansia Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

Komda Lansia Provinsi mempunyai tugas :

- a. membantu Gubernur dalam mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia; dan
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

#### Pasal 5

Komda Lansia Provinsi mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam Penanganan Lansia sesuai dengan pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan Komisi Nasional Lanjut Usia serta kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
- b. penyiapan kebijakan yang akan ditetapkan oleh Gubernur;
- c. pemantauan pelaksanaan program Penanganan Lansia;
- d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program Penanganan Lansia;
- e. penghimpunan, penyediaan dan pemanfaatan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanganan Lansia;
- f. penghimpunan dan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanganan Lansia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PD/Unit Kerja pada PD yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia;
- h. pengadaan kerja sama dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam Penanganan Lansia; dan
- i. pelaksanaan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga keagamaan, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan.

## Bagian Ketiga

## Susunan Keanggotaan

## Pasal 6

- (1) Susunan Keanggotaan Komda Lansia Provinsi terdiri dari :
- a. Pengarah :
    1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
    2. Sekretaris Daerah
    3. Asisten Kesejahteraan Rakyat
  - b. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
  - c. Wakil Ketua :
    1. Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bidang kesejahteraan sosial
    2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - d. Sekretaris : Kepala Bidang yang menangani rehabilitasi sosial pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
  - e. Anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
    2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
    3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
    4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang perdagangan
    5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan kebudayaan
    6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil

7. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub bidang pertamanan dan pemakaman
8. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
9. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian
10. Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bidang pendidikan dan mental spiritual
11. Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bidang tata pemerintahan
12. Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bidang organisasi dan reformasi birokrasi
13. Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bidang hukum
14. Perwakilan Dunia Usaha
15. Organisasi yang menangani Lansia
16. Unsur Masyarakat

(2) Bagan Organisasi Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat

#### Pengarah

#### Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan/program Penanganan Lansia.

## Bagian Kelima

## Ketua

## Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Komda Lansia Provinsi;
- b. membina dan mengoordinasikan Komda Lansia Kota/ Kabupaten; dan
- c. melaporkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Komda Lansia Provinsi kepada Gubernur.

## Bagian Keenam

## Wakil Ketua

## Pasal 9

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - b. membantu Ketua dalam mengoordinasikan anggota sesuai bidang tugasnya masing masing;
  - c. menyelenggarakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam Penanganan Lansia;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dan pemantauan pemberdayaan masyarakat dalam Penanganan Lansia; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua.

## Bagian Ketujuh

## Sekretaris

## Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
  - a. memberikan dukungan staf dalam menyelenggarakan urusan administrasi dan surat menyurat, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan yang dibutuhkan Komda Lansia Provinsi;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan Penanganan Lansia yang dilaksanakan oleh Komda Lansia Provinsi serta sektor terkait selaku leading sektor;

- c. melaksanakan urusan kehumasan di bidang Penanganan Lansia;
  - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan Penanganan Lansia Provinsi;
  - e. memberikan dukungan staf dalam memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi program intervensi dan kegiatan sosialisasi; dan
  - f. menghimpun dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Komda Lansia Provinsi.
- (2) Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Bagian Kedelapan

#### Anggota

#### Pasal 11

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. berperan aktif serta turut memberikan masukan dalam perumusan kebijakan untuk keberhasilan pelaksanaan program penanganan kesejahteraan Lansia;
- b. melaksanakan koordinasi internal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mendukung program penanganan kesejahteraan Lansia, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usaha kesejahteraan Lansia secara terpadu, terarah dan berkesinambungan; dan
- c. melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan Lansia yang berada di lingkungan sasaran program sektor terkait kepada Ketua.

#### BAB IV

#### KOMDA LANSIA KOTA/KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 12

- (1) Komda Lansia Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan organisasi forum koordinasi yang melakukan upaya Penanganan Lansia di Kota/Kabupaten.
- (2) Komda Lansia Kota/Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Ketua Komda Lansia Provinsi dan secara operasional bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.



## Bagian Kedua

## Tugas dan Fungsi

## Pasal 13

- (1) Komda Lansia Kota/Kabupaten mempunyai tugas :
- a. membantu Komda Lansia Provinsi dalam pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang terkait dengan program penanganan kesejahteraan Lansia di wilayah masing-masing berdasarkan kebijakan teknis Komda Lansia Provinsi; dan
  - b. melaporkan seluruh hasil kegiatan Komda Lansia Kota/Kabupaten kepada Ketua Komda Lansia Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komda Lansia Kota/Kabupaten mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian sektor terkait termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli pada Lansia di Kota/Kabupaten Administrasi yang berhubungan dengan penanganan kesejahteraan Lansia; dan
  - b. pelaksanaan untuk mendorong peran serta masyarakat di Kota/Kabupaten Administrasi yang berhubungan dengan kegiatan penanganan kesejahteraan Lansia.

## Bagian Ketiga

## Susunan Keanggotaan

## Pasal 14

- (1) Susunan Keanggotaan Komda Lansia Kota/Kabupaten terdiri dari :
- a. Pengarah :
    1. Wakil Walikota/Wakil Bupati
    2. Sekretaris Kota/Kabupaten
    3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
  - b. Ketua : Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
  - c. Wakil Ketua :
    1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Unit Kerja pada Sekretariat Kota/Kabupaten
    2. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

d. Sekretaris : Kepala Bidang yang menangani rehabilitasi sosial pada Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

- e. Anggota :
1. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
  2. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
  3. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi
  4. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang perdagangan
  5. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
  6. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  7. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub bidang pertamanan dan pemakaman

8. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
9. Perwakilan Dunia Usaha
10. Organisasi yang menangani Lansia
11. Unsur Masyarakat

(2) Badan Organisasi Komda Lansia Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat

##### Pengarah

##### Pasal 15

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan/program Penanganan Lansia di Kota/Kabupaten.

#### Bagian Kelima

##### Ketua

##### Pasal 16

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. memimpin penyelenggaraan program penanganan kesejahteraan Lansia mengacu pada Rencana Strategis Komda Lansia Provinsi;
  - b. mengoordinasikan para Anggota Komda Lansia Kota/Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan penanganan kesejahteraan Lansia sesuai kewenangannya;
  - c. memberikan dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan program penanganan kesejahteraan Lansia di Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing; dan
  - d. melaporkan seluruh kegiatan secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) kepada Ketua Komda Lansia Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Komda Lansia bertanggung jawab kepada Ketua Komda Lansia Provinsi.

## Bagian Keenam

## Wakil Ketua

## Pasal 17

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. mewakili Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten apabila berhalangan dalam memimpin pelaksanaan tugas;
  - b. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - c. membantu Ketua dalam mengoordinasikan seluruh anggota;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi, pelayanan, rehabilitasi dan bantuan serta pemberian dukungan;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanganan kesejahteraan Lansia di Kota/Kabupaten;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dan pemantauan pemberdayaan masyarakat dalam Penanganan Lansia: dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

## Bagian Ketujuh

## Sekretaris

## Pasal 18

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
  - a. memberikan dukungan staf dalam menyelenggarakan urusan administrasi dan surat menyurat, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan yang dibutuhkan Komda Lansia Kota/Kabupaten;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan Lansia yang dilaksanakan oleh Komda Lansia Kota/Kabupaten serta sektor terkait;
  - c. melaksanakan urusan kehumasan di bidang penanganan Lansia;
  - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan Lansia Kota/Kabupaten;
  - e. memberikan dukungan staf dalam memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi program intervensi dan kegiatan sosialisasi; dan
  - f. menghimpun dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Komda Lansia Kota/Kabupaten.
- (2) Sekretaris dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua.

## Bagian Kedelapan

## Anggota

## Pasal 19

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional Komda Lansia Kota/Kabupaten;
- b. menyusun konsep program dan kegiatan penanganan kesejahteraan Lansia dalam rangka pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk dirumuskan bersama dengan Komda Lansia Kota/Kabupaten lainnya;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan, disepakati dan disetujui; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kesejahteraan Lansia kepada Ketua.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 20

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komda Lansia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2010 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 215); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2010 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 101),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 75011

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor : 45 TAHUN 2018

Tanggal : 11 Mei 2018

BAGAN ORGANISASI KOMDA LANSIA PROVINSI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor : 45 TAHUN 2018

Tanggal : 11 Mei 2018

BAGAN ORGANISASI KOMDA LANSIA KOTA/KABUPATEN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN